



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ha. Winarni Bukoi Alias Ina;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru,  
Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Djufri Buna, SH.,dk Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jalan Ahmad A. Wahab(ex.Jln.Jendral Sudirman No. 247 Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SKK/LIT.01/LBH-UG//2019 tanggal 28 Januari 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Januari 2019, dengan Nomor 23/SK/2019/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HA.WINARNI BUKOI Alias INA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo. Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos, setiap dosnya berisikan 12 botol pinaraci.
  - ✓ 37,1/2 krat (75 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
  - ✓ 6 krat (12 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
  - ✓ 180 (seratus delapan puluh) dos yang berisikan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
  - ✓ 285 krat (570 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
  - ✓ 375 krat (750 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
  - ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 10 (sepuluh botol) Pinaraci.Dirampas untuk dimusnahkan.
- ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 112 lembar sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 20.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman

Halaman 2 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.

- ✓ Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.

Dirampas untuk negara.

- ✓ Hp merek samsung model GT-E1272 dan 1 (satu) buah kartu AS dengan Nomor 621005468257616501.

Dikembalikan kepada HERIYANTO LAMUDIN.

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah kunci unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian barang di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 41.962.500 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tercap lunas.
- ✓ 1 (satu) buah SIM A an SAIPAN HUSAIN dengan alamat Desa Buntulia tengah, Kec Buntulia Kab. Pohuwato.

Dikembalikan kepada SAIPAN HUSAIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian minuman pinaraci sebanyak 6 krat (12 dos) di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 2.945.000 (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tercap lunas.

Dikembalikan kepada RIKI DJ ULAM.

- ✓ 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Type MITSUBISHI L300 PU FB-R (4x2) tahun 2016 warna hitam DM 9828 BB No mesin MHMLOPU39GK195002, No mesin 4D56C-P46759 beserta kunci mobil.
- ✓ 1 (satu) lembar STNKB Nomor 06916708 an. FITRI YUNUS dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor 0747530.
- ✓ 1 (satu) buah SIM an. TONY N AKUBA No. Sim 791020200172.

Dikembalikan kepada TONI N AKUBA.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna merah dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat jalan nomor: 126/AS/SJ/IV/2017 dari ASOSIASI PRODUSEN MINUMAN BERALKOHOL (ASPROMIA) SULAWESI UTARA.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) nomor: 503/KPT/01/MB/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kantor Pelayan Terpadu yang beralamat di Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282- Limboto.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat keterangan izin minuman beralkohol nomor: 500/II/IV/2016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah yang beralamat di Jln. 17 Agustus no. 69 Manado Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat persetujuan pendaftaran pangan olahan nomor: PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/00001 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa daftar nama-nama Asosiasi Produsen Minuman Beralkohol (Aspromia) Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) nomor 1112.1.2.1008.

Dikembalikan kepada AGUS ADAM.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-

Halaman 5 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.

- ✓ 1 (Satu) Lembar surat keterangan izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Sulut an. Drs S.J PARENGKUAN,MAP berserta lampirannya.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 1112.1.2.1008 tanggal 09 November 2011.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No: 124/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh ASPROMIA SULUT an VIKTOR IWISARA.
- ✓ 1 (Satu) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No.PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia di jakarta pada tanggal 18 Juni 2019.
- ✓ Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) Nomor 503/KPT/01/MB/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 1 Juni 2016.
- ✓ Surat Izin Gangguan Nomor 503/KPT/540/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 2 Juni 2016.

Dikembalikan kepada ADRIAN HUSAIN.

- ✓ 3 (tiga) lembar asli surat dari balai pengawasan obat dan makanan [BPOM] dengan nomor : PM.04.06.101.04.17.14.62 tanggal 13 April 2017 tentang hasil pengujian laboratorium.
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Halaman 6 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa HA. WINARNI BUKOI ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memperdagangkan barang berupa minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika yang pada labelnya tercantum 13, 86 %, namun jika diminum sedikit saja sudah terasa sangat memabukkan, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah kandungan alkoholnya sama dengan yang tercantum di label minuman tersebut.

-----Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengeluarkan surat perintah nomor : 77a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 untuk menyelidiki apakah informasi tersebut atau tidak, dalam surat perintah penyelidikan tersebut diperintahkan kepada unit subdit tipiter IV yang dipimpin oleh Kanit tipiter IV yaitu saksi ZAINAL ABDI TANGOI kemudian memerintahkan saksi MAMAN H. TALIBO ALIAS MAMAN untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi terkait kegiatan di Toko Sinar Santika, saksi MAMAN TALIBO kemudian menggunakan jasa pengemudi bentor yaitu saksi SOFYAN KALUKU ALIAS DIMAS untuk membelikan minuman beralkohol di toko Sinar Santika dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SOFYAN KALUKU langsung berangkat dengan mengendarai bentornya ke toko Sinar Santika untuk membeli 1 (satu) dos minuman beralkohol yang berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa setelah itu kemudian minuman beralkohol Golongan B jenis pinaraci yang telah dibeli oleh saksi SOFYAN KALUKU dari Toko Sinar Santika diserahkan kepada saksi MAMAN TALIBO untuk dilakukan uji kandungan di Balai POM Gorontalo berdasarkan surat Nomor : B/280/IV/2017Ditreskrimsu tanggal 07 April 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dan hasil pengujian

Halaman 7 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 yang menyatakan kandungan pada sampel adalah Etanol 19,22 %.

-----Bahwa atas hasil pengujian sampel tersebut, kemudian diterbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/88a/IV/2017 Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017 yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan Toko Sinar Santika serta di Gudang milik terdakwa dan ditemukan minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci, setelah itu barang bukti berupa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut sampelnya dikirim ke Balai POM untuk dilakukan pengujian sebagaimana surat Nomor : B/338/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Seksi pendik Serlik kepada Kepala Balai Pom Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Permintaan Uji Kimia dalam rangka untuk kepentingan Penyidikan, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium sebagai berikut :

Nama Sampel	Tanggal Penerimaan Sampel	Nomor Sertifikat Pengujian	Tanggal Sertifikat Pengujian	Hasil Pengujian
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/010/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/011/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/012/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/013/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/014/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI	28 April	Nomor:	02 Mei	HPST

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K	2017	SP/SIDIK/015/01/05.1 7	2017	
---	------	---------------------------	------	--

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra SUMIATY HASLINDA, Apt, kandungan alkohol sebagaimana sampel yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Angkutan DM 8606 A adalah 18,66 %.
2. Angkutan DM 8611 D adalah 19,26%.
3. Angkutan DM 9828 BB adalah 18,72%.
4. Angkutan 8799 F adalah 18,32%
5. Angkutan 8842 F adalah 18,25%.
6. Gudang adalah 18,56%.

-----Bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf b, d dan f UU RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HA. WINARNI BUKOI ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika yang pada labelnya tercantum 13, 86 %, namun jika diminum sedikit saja sudah terasa sangat

Halaman 9 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabukkan, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah kandungan alkoholnya sama dengan yang tercantum di label minuman tersebut.

-----Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengeluarkan surat perintah nomor : 77a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 untuk menyelidiki apakah informasi tersebut atau tidak, dalam surat perintah penyelidikan tersebut diperintahkan kepada unit subdit tipiter IV yang dipimpin oleh Kanit tipiter IV yaitu saksi ZAINAL ABDI TANGOI kemudian memerintahkan saksi MAMAN H. TALIBO ALIAS MAMAN untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi terkait kegiatan di Toko Sinar Santika, saksi MAMAN TALIBO kemudian menggunakan jasa pengemudi bentor yaitu saksi SOFYAN KALUKU ALIAS DIMAS untuk membelikan minuman beralkohol di toko Sinar Santika dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SOFYAN KALUKU langsung berangkat dengan mengendarai bentornya ke toko Sinar Santika untuk membeli 1 (satu) dos minuman beralkohol yang berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa setelah itu kemudian minuman beralkohol Golongan B jenis pinaraci yang telah dibeli oleh saksi SOFYAN KALUKU dari Toko Sinar Santika diserahkan kepada saksi MAMAN TALIBO untuk dilakukan uji kandungan di Balai POM Gorontalo berdasarkan surat Nomor : B/280/IV/2017Ditreskrimsu tanggal 07 April 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dan hasil pengujian sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 yang menyatakan kandungan pada sampel adalah Etanol 19,22 %.

-----Bahwa atas hasil pengujian sampel tersebut, kemudian diterbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/88a/IV/2017Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017 yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan Toko Sinar Santika serta di Gudang milik terdakwa dan ditemukan minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci, setelah itu barang bukti berupa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut sampelnya dikirim ke Balai POM untuk dilakukan pengujian sebagaimana surat Nomor : B/338/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Seksi pemdik Serlik kepada Kepala Balai Pom Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Permintaan Uji Kimia dalam rangka untuk kepentingan Penyidikan, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM

Halaman 10 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium sebagai berikut :

Nama Sampel	Tanggal Penerimaan Sampel	Nomor Sertifikat Pengujian	Tanggal Sertifikat Pengujian	Hasil Pengujian
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/010/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/011/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/012/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/013/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/014/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/015/01/05.17	02 Mei 2017	HPST

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra SUMIATY HASLINDA, Apt, kandungan alkohol sebagaimana sampel yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Angkutan DM 8606 A adalah 18,66 %.
2. Angkutan DM 8611 D adalah 19,26%.
3. Angkutan DM 9828 BB adalah 18,72%.
4. Angkutan 8799 F adalah 18,32%
5. Angkutan 8842 F adalah 18,25%.
6. Gudang adalah 18,56%.

-----Bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Jo Pasal 89 UU RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi FERDIANSYAH, S.Si**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan seperti yang tercantum dalam label kemasan pangan;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Balai Pom Gorontalo sebagai Staf Seksi Pemeriksaan Penyidikan, Sertifikasi dan layanan Informasi Konsumen;
  - Bahwa kronologis penindakan yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo adalah pada tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 15.15 WITA setelah selesai acara pertemuan Forum Koordinasi PPNS yang dilaksanakan di Markas Polda Gorontalo, Ditreskrimsus Polda Gorontalo AKBP TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum mengundang saksi dan Kasi Pemdik Serlik BPOM Gorontalo Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt ke ruangannya terkait rencana Operasi Minuman Keras yang akan dilakukan di Kab. Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut setelah berkoordinasi dengan Kepala BPOM Gorontalo diputuskan BPOM Gorontalo akan mendampingi proses penindakan tersebut sehingga pada hari Kamis sekitar pukul 19.00 WITA, Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt menelpon saksi untuk segera bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Toko Sinar Santika. Di TKP saksi melihat Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo telah berkumpul dan melihat minuman beralkohol jenis Pinaraci K yang terdapat dalam gudang yang terletak di sebelah Toko Sinar Santika kemudian saksi diminta mengumpulkan sampel yang berasal dari dalam dos sebanyak 3 (tiga) botol lalu memberikan label berisi keterangan tempat dan waktu pengambilan sampel terhadap masing-masing sampel minuman tersebut, selain dari gudang tersebut saksi juga mengambil sampel yang berasal dari 5 (lima) unit kendaraan angkutan yang telah diamankan pihak Polda

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dengan Nomor Polisi (nopol) masing-masing kendaraan yaitu DM 8606 A, DM 8618 D, DM 9828 BB, DM 8799 F dan DM 8842;

- Bahwa dilakukan pengumpulan sampel sebanyak 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari masing-masing kendaraan yang telah diamankan;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan sampel minuman lalu memberi label berisi keterangan tempat dan waktu pengambilan sampel selanjutnya sampel tersebut di bawa ke kantor BPOM Gorontalo untuk dilakukan uji mutu dan keamanan produk;
- Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut  $\pm 13,86\%$  sesuai dengan yang tertera di label sedangkan hasil uji lab kadar alkohol sebesar 18,25 %, 18,32 %, 18,56 %, 18,66 %, 18,72 % dan 19,26 %;
- Bahwa Produsen harus menjamin kadar minuman yang diproduksi tidak berubah sesuai dengan yang tertera dalam label kemasan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

## 2. Saksi **DAN DONATOS LUMI, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum  $\pm 13,86\%$  namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Briptu MAMAN TALIBO agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Briptu MAMAN TALIBO menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Briptu MAMAN TALIBO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.
- Bahwa Selanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO,

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIK,M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol  $\pm 13,86 \%$  pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %. Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.

- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan penggeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang saksi dan tim temukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika yaitu :

Rumah Sdri. WINARNI BUKOI ditemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan minuman beralkohol jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas dos);
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol jenis pinaraci.

Gudang Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci.
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

### 3. Saksi MAMAN H. TALIBO Alias MAMAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum  $\pm 13,86\%$  namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Saksi agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Saksi menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.
- Bahwa Selanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol  $\pm 13,86$  % pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %. Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.

- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan penggeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang saksi dan tim temukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika yaitu :

Rumah Sdri. WINARNI BUKOI ditemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan minuman beralkohol jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas dos);
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol jenis pinaraci.

Gudang Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci.
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;

- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

**4. Saksi ZAINAL ABDI TANGOI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum  $\pm 13,86\%$  namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Briptu MAMAN TALIBO agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Briptu MAMAN TALIBO menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Briptu MAMAN TALIBO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol  $\pm 13,86\%$  pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %.

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.

- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan penggeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

5. **Saksi TONI N. AKUBA**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA di gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya di belakang Polsek Telaga Biru, di mana pada saat itu saksi sedang menurunkan minuman beralkohol dari mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI dan melihat beberapa orang datang memasuki gudang dengan menggunakan baju preman bertuliskan polisi kemudian melakukan

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap minuman beralkohol jenis pinaraci yang berada di dalam gudang dan yang berada di dalam mobil di mana minuman pinaraci tersebut di bawa menggunakan mobil truck dan mobil L300 ke Polda Gorontalo;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengangkut minuman beralkohol jenis pinaraci ke dalam mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam, nopol. DM 9828 BB milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui gudang pinaraci tersebut milik Sdri. WINARNI BUKOI karena Sdri. WINARNI BUKOI selaku pemilik Toko Sinar Santika yang menjual minuman beralkohol jenis pinaraci dan saksi selaku pembeli minuman pinaraci tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa sistem pembelian minuman beralkohol jenis pinaraci tersebut yaitu saksi ambil dulu atau saksi bawa ke tempat usaha/toko saksi kemudian saksi jual ke pembeli di kios-kios dan setelah laku terjual baru saksi bayarkan kepada Sdri. WINARNI BUKOI secara tunai;
- Bahwa saksi terakhir kali mengambil minuman beralkohol jenis pinaraci di Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI pada tanggal 27 April 2017 sekitar Pukul 19.00 WITA sebanyak 200 (dua ratus) dos namun baru sekitar 180 (seratus delapan puluh) dos yang sempat terangkut di atas mobil saksi ketika Anggota Polda Gorontalo datang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

**6.Saksi AGUS ADAM**,di bawah sumpah di depan persidangan menerangkansebagai berikut :

- Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, di mana pada saat itu saksi sedang menurunkan minuman beralkohol dari mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dengan menggunakan mobil Truck Merk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, no. mesin W04DT-RJ60840, no. rangka MHFC1JU43C5058458, nopol. DM 8799 F milik ROLLY KADULLAH yang beralamat di Perum Griya Syeiban Blok A/5 RW 02 RT 03 Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa VICTOR IWISARA merupakan pemilik pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;

Halaman 19 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 23.00 WITA Sdri. ANTI yang merupakan karyawan Toko Sinar Santika menghubungi saksi yang pada saat itu berada di Manado untuk mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 dos dari pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dan keesokan harinya saksi langsung bertemu VICTOR IWISARA;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA saksi menuju pabrik Pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dan bertemu langsung dengan Terdakwa lalu menyampaikan akan mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos atau sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) krat atau 9.000 (sembilan ribu) botol sebagaimana jumlah yang tertera pada surat jalan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Produsen Minuman Beralkohol (ASPROMIA) Sulawesi Utara No. : 126/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017 menuju Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
  - Bahwa sejak tahun 2013 saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari Pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara menuju gudang barang milik Toko Sinar Santika di mana saksi memperoleh gaji sebesar Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian saksi digaji sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah)/krat atau sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)/dos dari Sdri. WINARNI BUKOI;
  - Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut  $\pm 13,86\%$  sesuai dengan yang tertera di label.
  - Bahwa Saksi ADRIAN juga bekerja mengangkut minuman beralkohol jenis pinaraci;
  - Bahwa pada saat ditemukan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo sisa minuman beralkohol jenis pinaraci tersebut sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) dos di mana sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dos telah diturunkan di mobil L300 DM 9828 BB yang dikendarai oleh Saksi TONI N. AKUBA yang saat itu sedang berada di dalam gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI.
7. **Saksi ADRIAN HUSAIN Alias ADI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Tuladengi Kec. Telaga Kab. Gorontalo, di mana pada saat itu saksi berada di luar gudang di samping mobil truck yang saksi kemudikan;

- Bahwa saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dengan menggunakan mobil Light Truck Merk Hino, warna hijau, no. mesin W04DTRJ-67882, no. rangka MJEC1JG43C5066435, nopol. DM 8799 F milik FATMAWATY A.K UNO A.MD di mana mobil tersebut mengangkut 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman pinaraci dari pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa VICTOR IWISARA merupakan pemilik pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Sdri. ANTI yang merupakan karyawan Toko Sinar Santika menghubungi saksi yang pada saat itu berada di Manado untuk mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 dos dari pabrik PD KABESARAN Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA saksi meninggalkan pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dengan membawa minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 17.00 WITA saksi tiba di Gorontalo di Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai surat jalan No. 124/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
- Bahwa yang menerima minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos di Gudang Toko Sinar Santika adalah Lk. HERIYANTO LAMUDIN namun belum sempat diturunkan tiba-tiba datang Anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan penggeledahan gudang dan mengamankan 1 (satu) unit mobil yang saksi kendaraai serta mengamankan minuman Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 sekitar  $\pm 17$  (tujuh belas) kali saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara menuju gudang barang milik Toko Sinar Santika di mana sebagian diturunkan di gudang dan sebagian di Toko Sinar Santika serta saksi memperoleh gaji sebesar Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. WINARNI BUKOI;

Halaman 21 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut  $\pm 13,86\%$  sesuai dengan yang tertera di label.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, namun dipersidangan telah mengajukan Ahli yang bernama Michael Barahama, SH.,MH., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu adanya masalah terkait dengan Perlindungan Konsumen, sesuai dengan Pasal 62 jo Pasal 61 UU RI Nomor 8 Tahun 1999, terkait Pasal 8 huruf b, d dan f, yaitu Pasal 8 huruf b : tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, Pasal 8 huruf d : tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; dan Pasal 8 huruf f : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa, terkait Pasal 8 huruf b, d dan f pada UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika terjadi suatu tindak pidana, pihak dan atau instansi yang harus lebih dahulu menyelesaikannya adalah BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), selaku Pengawas bagi para produsen dan konsumen, dimana hal ini terkait juga dengan produk pangan yang dihasilkan.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 108 ayat 3 huruf b, yaitu : "persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan";
- Bahwa pada Pasal 111, menyatakan : "Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Dapat disimpulkan, bahwa suatu pelanggaran yang berakibat tindak pidana, karena adanya masalah terkait Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan, maka BPOM selaku Lembaga Pemerintah untuk itu, wajib dan lebih dulu dalam pengawasan dan penindakannya;

- Bahwa penindakan awal pada pelanggaran tersebut dilakukan oleh BPOM selaku Badan Pengawasan, sebelum ada penindakan lain dan atau penindakan lanjutan;
- Bahwa Terkait dengan pemberian Label pada suatu produk makanan olahan, itu wajib dilakukan oleh seorang Pelaku Produsen Pangan karena Label sesuai dengan UU tentang Pangan, Pasal 96 ayat 1, yaitu "Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan";
- Bahwa, terkait suatu kadar Mutu Minuman beralkohol/Pangan dan atau standar keamanannya, menjadi kewenangan pertama dan utama adalah BPOM selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi suatu barang dan atau produk yang diedarkan, hal ini dimaksud dengan Mutu Pangan yang ada dalam produk tersebut;
- Bahwa, penindakan awal pada pelanggaran tersebut dilakukan oleh BPOM selaku Badan Pengawasan, sebelum ada penindakan lain dan atau penindakan lanjutan dari instansi lainnya;
- Bahwa, Ahli ketahu standarisasi olahan pangan yaitu dalam bentuk minuman beralkohol, standarisasi kadar alkohol bagi para konsumen, yaitu pada Golongan B, yaitu batas 5% sampai dengan 20%, karena pada batas ini masih ada toleransi, bagi para pelaku pangan dan konsumen;
- Bahwa, menurut Ahli, perkara saat ini adalah merupakan suatu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu soal pencantuman label pada produk minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan isi atau kadar alkohol didalamnya, berdasarkan hasil uji Lab, sebagaimana dalam UU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- Bahwa, terkait Izin Produksi penerapan pasalnya berbeda dengan selaku distributor, keduanya memiliki penerapan aturan pasal yang berbeda ;
- Bahwa, berdasarkan pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2016, tentang Standar Keamanan dan Mutu Beralkohol, sanksi yang diterapkan antaranya Peringatan Tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi atau pencabutan izin.

Halaman 23 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli, hal tersebut adalah wajar karena selaku distributor suatu barang dan pangan, ia dapat memasarkan produk barang yang ia produksi;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa atas masalah perdagangan Miras;
- Bahwa, perdagangan Miras yang dimaksud yaitu memperdagangkan miras yang tidak sesuai kadar alkoholnya yang tertera pada label dan kadar alkohol asli dalam botol, setelah ada uji lab;
- Bahwa, terdakwa memiliki izin dalam melakukan perdagangan miras dan atau penjualan Minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI dari Pabrik KEBESARAN Kel Maasing Ling. II Kec Tuminting Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
  - IJIN GANGGUAN NOMOR: 503/KPT/540/VI/2016, TANGGAL 02 JUNI 2016, YANG DITANDATANGANI DAN CAP OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO AN. MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH. TERHITUNG MULAI TANGGAL 03 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 03 JUNI 2017.
  - SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) NOMOR: 503/KPT/01/MB/VI/2016, TANGGAL 01 JUNI 2016, YANG DITANDATANGANI DAN CAP OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO AN. MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH. TERHITUNG MULAI TANGGAL 01 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN 01 JUNI 2018. YANG MENJELASKAN BAHWA "TOKO SINAR SANTIKA DIBERIKAN IJIN SEBAGAI PENGECER MINUMAN BERALKOHOL DARI KABESARAN MANADO";
- Bahwa, izin tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor pelayanan terpadu ;
- Bahwa, kadar minuman keras beralkohol yang terdakwa jual yaitu masuk minuman yang masuk dalam golongan 'B', dengan jenis minuman Pinaraci;
- Bahwa, awal terdakwa ketahui adanya perbedaan kadar alkohol pada label botol minuman, dan kadar alkohol pada isi botol, yaitu dengan adanya pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan pihak kepolisian di toko Sinar Santika milik terdakwa, dan menyatakan adanya perbedaan kadar alkohol dalam minuman, dan mengakibatkan orang yang meminum minuman tersebut cepat mabuk;

Halaman 24 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penggeledahan dan penyitaan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 ditemukan di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa, terdakwa berdagang minuman keras sejak tahun 1996 ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K dari Perusahaan PD KABESARAN MANADO ;
- Bahwa, terdakwa sebagai pemilik Toko Sinar Santika tidak mengetahui kandungan Minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K dan terdakwa mengetahui ketika sudah ada penangkapan di TOKO Sinar Santika yaitu kandungan Alkohol +/- 13,86%.;
- Bahwa izin mengedarkan miras tersebut berlaku, sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa, pengangkutan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K dari perusahaan PD KABESARAN yang beralamat di Kel. Maasing Kec Tuminting Provinsi Sulawesi Utara dalam 1 (satu) bulan sebanyak 4 kali dan berjumlah 2 truk yang berisi 750 Dos setiap truk setiap pengangkutan tetapi tidak rutin contohnya seperti di bulan ramadhan tidak melakukan pengangkutan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K;
- Bahwa, dapat dijelaskan miras yang dilakukan penyitaan dari Rumah Terdakwa dan di gudang Toko Sinar Santika di Desa Tuladengi Kec Telaga Biru Kab Gorontalo yaitu sebagai berikut:

Dirumah sekligus toko Sinar Santika :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan Minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas) dos.
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci.

Gudang milik Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci.

Halaman 25 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci.;
- Bahwa, terdakwa menjual Minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K di provinsi Gorontalo yaitu dengan cara setiap orang/warung/kios/TOKO mendatangi terdakwa langsung ke TOKO Sinar Santika dengan pembayaran yang secara langsung bahkan hutang setelah laku baru di bayar;
- Bahwa, dulunya sebelum izin dikeluarkan terdakwa melakukan permohonan ke Kantor Desa dengan syarat ada izin dari warga masyarakat sekitar atau tetangga, kemudian setelah dikeluarkan izin dari desa, izin tersebut diajukan ke Kantor Kecamatan, lalu di laporkan atau dimohonkan ke Kantor Pelayanan Terpadu, untuk mendapat izin ;
- Bahwa, kondisi terdakwa saat ini dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan rutin untuk sakit bagian empedu;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos, setiap dosnya berisikan 12 botol pinaraci.
- ✓ 37,1/2 krat (75 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
- ✓ 6 krat (12 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
- ✓ 180 (seratus delapan puluh) dos yang berisikan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ 285 krat (570 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
- ✓ 375 krat (750 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
- ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 10 (sepuluh botol) Pinaraci.
- ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta) atas penjualan minuman

Halaman 26 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.

- ✓ Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 112 lembar sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 20.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- ✓ Uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- Dirampas untuk negara.
- ✓ Hp merek samsung model GT-E1272 dan 1 (satu) buah kartu AS dengan Nomor 621005468257616501.
- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah kunci unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.

Halaman 27 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian barang di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 41.962.500 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tercap lunas.
- ✓ 1 (satu) buah SIM A an SAIPAN HUSAIN dengan alamat Desa Buntulia tengah, Kec Buntulia Kab. Pohuwato.
- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian minuman pinaraci sebanyak 6 krat (12 dos) di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 2.945.000 (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tercap lunas.
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Type MITSUBISHI L300 PU FB-R (4x2) tahun 2016 warna hitam DM 9828 BB No mesin MHMLOPU39GK195002, No mesin 4D56C-P46759 beserta kunci mobil.
- ✓ 1 (satu) lembar STNKB Nomor 06916708 an. FITRI YUNUS dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor 0747530.
- ✓ 1 (satu) buah SIM an. TONY N AKUBA No. Sim 791020200172.
- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna merah dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.

- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat jalan nomor: 126/AS/SJ/IV/2017 dari ASOSIASI PRODUSEN MINUMAN BERALKOHOL (ASPROMIA) SULAWESI UTARA.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) nomor: 503/KPT/01/MB/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kantor Pelayan Terpadu yang beralamat di Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282- Limboto.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat keterangan izin minuman beralkohol nomor: 500/II/IV/2016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah yang beralamat di Jln. 17 Agustus no. 69 Manado Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat persetujuan pendaftaran pangan olahan nomor: PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/00001 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa daftar nama-nama Asosiasi Produsen Minuman Beralkohol (Aspromia) Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) nomor 1112.1.2.1008.
- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau

Halaman 29 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.

- ✓ 1 (Satu) Lembar surat keterangan izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Sulut an. Drs S.J PARENGKUAN,MAP berserta lampirannya.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 1112.1.2.1008 tanggal 09 November 2011.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No: 124/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh ASPROMIA SULUT an VIKTOR IWISARA.
- ✓ 1 (Satu) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No.PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia di jakarta pada tanggal 18 Juni 2019.
- ✓ Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) Nomor 503/KPT/01/MB/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 1 Juni 2016.
- ✓ Surat Izin Gangguan Nomor 503/KPT/540/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 2 Juni 2016.
- ✓ 3 (tiga) lembar asli surat dari balai pengawasan obat dan makanan [BPOM] dengan nomor : PM.04.06.101.04.17.14.62 tanggal 13 April 2017 tentang hasil pengujian laboratorium.
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat maupun barang bukti, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HA. WINARNI BUKOI ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Pinaraci yang tidak sesuai antara besarnya prosentase kandungan alkohol yang tercantum dalam label kemasan dengan prosentase kandungan alkohol sebenarnya ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika milik Terdakwa pada labelnya tercantum mengandung alcohol 13,86 %, namun berdasarkan uji kandungan di Balai POM Gorontalo sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 yang menyatakan kandungan pada beberapa botol sampel adalah mengandung Etanol / alcohol yang bervariasi antara 18 persen hingga 19,22 persen atau berbeda dengan kandungan kadar alkohol yang tertera pada label kemasan;
- Bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc. ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu Ha. Winarni Bukoi Alias Ina, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Ha. Winarni Bukoi Alias Inayang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto makadalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa HA. WINARNI BUKOI ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Pinaraci yang tidak sesuai antara besarnya prosentase

Halaman 32 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan alkohol yang tercantum dalam label kemasan dengan prosentase kandungan alcohol sebenarnya ;

Menimbang bahwa minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika milik Terdakwa pada labelnya tercantum mengandung alkohol 13,86 %, namun berdasarkan uji kandungan di Balai POM Gorontalo sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 menyatakan kandungan pada beberapa botol sampel adalah mengandung Etanol / alcohol yang bervariasi antara 18 persen hingga 19,22 persen atau berbeda dengan kandungan kadar alkohol yang tertera pada label kemasan;

Menimbang bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc. ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta kondisi terdakwa sering sakit-sakitan sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sering sakit-sakitan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa sama dengan masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari Tahanan Rutan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ha. Winarni Bukoi Alias Ina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ha. Winarni Bukoi Alias Inadengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkanagar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos, setiap dosnya berisikan 12 botol pinaraci.
    - ✓ 37,1/2 krat (75 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
    - ✓ 6 krat (12 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
    - ✓ 180 (seratus delapan puluh) dos yang berisikan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
    - ✓ 285 krat (570 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
    - ✓ 375 krat (750 dos) yang tiap dosnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen merk pinaraci.
    - ✓ Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 10 (sepuluh botol) Pinaraci.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.

Halaman 35 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 112 lembar sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
  - ✓ Uang pecahan 20.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
  - ✓ Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
  - ✓ Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
  - ✓ Uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 %.
- Dirampas untuk negara.
- ✓ Hp merek samsung model GT-E1272 dan 1 (satu) buah kartu AS dengan Nomor 621005468257616501.

Dikembalikan kepada HERIYANTO LAMUDIN.

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.
- ✓ 1 (satu) buah kunci unit mobil merk Toyota dengan nomor polisi DN 8024 EW type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMD), isi silinder 1.998 CC warna hitam metalik dengan nomor rangka/NIK/VIN: MR0AW126180014327 dan nomor mesin: ITR-6657827.

Halaman 36 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian barang di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 41.962.500 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tercap lunas.
- ✓ 1 (satu) buah SIM A an SAIPAN HUSAIN dengan alamat Desa Buntulia tengah, Kec Buntulia Kab. Pohuwato.

Dikembalikan kepada SAIPAN HUSAIN.

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki dengan nomor polisi DM 8842 F type Suzuki GC 415 T (4x2), isi silinder 1493 CC warna hitam dengan nomor rangka/NIK: MHYGDN41TCJ-327723 dan nomor mesin: G15AID-278565 dengan nama pemilik kendaraan an. RIKI DJ ULAMA.
- ✓ 1 (buah) nota bukti pembelian minuman pinaraci sebanyak 6 krat (12 dos) di toko Sinar Santika dengan total rincian Rp. 2.945.000 (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tercap lunas.

Dikembalikan kepada RIKI DJ ULAM.

- ✓ 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Type MITSUBISHI L300 PU FB-R (4x2) tahun 2016 warna hitam DM 9828 BB No mesin MHMLOPU39GK195002, No mesin 4D56C-P46759 beserta kunci mobil.
- ✓ 1 (satu) lembar STNKB Nomor 06916708 an. FITRI YUNUS dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor 0747530.
- ✓ 1 (satu) buah SIM an. TONY N AKUBA No. Sim 791020200172.

Dikembalikan kepada TONI N AKUBA.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna merah dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Toyota dengan nomor polisi DM 8606 A type Dyna 130 HT (WU342R-TKUTJD3), isi silinder 04009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK/VIN: MHFC1JU43C5058458, nomor mesin: W04DT-RJ60840 dan nomor BPKB: J 03078747 S2 49341267Y351.1213 nama pemilik kendaraan an. ROLLY KADULLAH.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat jalan nomor: 126/AS/SJ/IV/2017 dari ASOSIASI PRODUSEN MINUMAN BERALKOHOL (ASPROMIA) SULAWESI UTARA.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) nomor: 503/KPT/01/MB/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kantor Pelayan Terpadu yang beralamat di Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282- Limboto.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat keterangan izin minuman beralkohol nomor: 500/II/IV/2016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah yang beralamat di Jln. 17 Agustus no. 69 Manado Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa surat persetujuan pendaftaran pangan olahan nomor: PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/00001 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa daftar nama-nama Asosiasi Produsen Minuman Beralkohol (Aspromia) Sulawesi Utara.
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) nomor 1112.1.2.1008.

Dikembalikan kepada AGUS ADAM.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (satu) buah STNK dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-

Halaman 38 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.

- ✓ 1 (satu) buah kunci dari unit mobil Truck merk Hino dengan nomor polisi DM 8799 F type Hino WU342R/1SOLAR, isi silinder 4009 CC warna hijau dengan nomor rangka/NIK: MJEC1JG43C50-, nomor mesin: W04DTRJ-67882 dan nomor BPKB: J 03083048 S092813250117181406 nama pemilik kendaraan an. FATMAWATI A.K UNO,A.MD.
- ✓ 1 (Satu) Lembar surat keterangan izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Sulut an. Drs S.J PARENGKUAN,MAP berserta lampirannya.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 1112.1.2.1008 tanggal 09 November 2011.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No: 124/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh ASPROMIA SULUT an VIKTOR IWISARA.
- ✓ 1 (Satu) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No.PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia di jakarta pada tanggal 18 Juni 2019.
- ✓ Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) Nomor 503/KPT/01/MB/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 1 Juni 2016.
- ✓ Surat Izin Gangguan Nomor 503/KPT/540/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tanggal 2 Juni 2016.

Dikembalikan kepada ADRIAN HUSAIN.

- ✓ 3 (tiga) lembar asli surat dari balai pengawasan obat dan makanan [BPOM] dengan nomor : PM.04.06.101.04.17.14.62 tanggal 13 April 2017 tentang hasil pengujian laboratorium.
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Minuman beralkohol Golongan B beraroma Frambozen jenis pinaraci yang mengandung alkohol 13,86 % sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH., MH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH., dan I Made Sudiarta, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri Ninin A. Natsir, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, SH.,MH.-

Anry Widyo Laksono, SH.,MH

I Made Sudiarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

Jackline C. Jacob, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)